

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata inilah yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak juga terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin,<sup>1</sup> seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبِعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>2</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۳۷

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Amir syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, h. 35

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, PT. Karya Toha Putra Semarang, h, 61

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isrimu dan bertaqwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih pantas kamu takut. Maka tatakala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukanpula urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunah nabi dan dilaksanakan dengan petunjuk Allah dan petunjuk nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi-segi.<sup>4</sup>

Sesungguhnya Islam sudah memberi tuntunan kepada umatnya yang ingin menikah beserta bagaimana tata cara atau aturan-aturan Allah SWT. Maka orang yang ahli ibadah akan memilih tata cara menikah sesuai dengan Islam bukan yang lain. Namun didalam masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang tata cara pernikahan sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW, yang hanya dengan cara mengetahui inilah kita terhindar dari jalan yang sesat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 338

<sup>4</sup> Prof. Dr. Amir syarifuddin, *op. Cit.*, h, 48

<sup>5</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 1

Di negara Indonesia dalam perspektif peraturan perundang pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: *”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1). Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miistaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.* (KHI pasal 2)<sup>6</sup> tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan *term* dari *al-Qur’an* yaitu *mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* (KHI pasal 3)<sup>7</sup> kata *sakinah mawarddah* dan *rah mah* tersebut terabil dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>8</sup>

Namun realitanya beda dalam kehidupan yang sesungguhnya kehidupan itu tidak seindah apa yang diharapkan pada awal pernikahan, karena mempertahankan suatu hubungan tidaklah mudah, pertengkar kecil

---

<sup>6</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 35–36

<sup>7</sup> *Ibid*, h, 37

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 324

yang terus menerus menjadi tidak ada penyelesaian menjadi putusnya perkawinan, karena tidak adanya rasa kasih sayang keduanya dan kecocokan dalam hubungan, mereka akan memilih untuk meninggalkan ikatan pernikahan dari pada keutuhan rumah tangga.

Seandainya hukum Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut, Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Yang dimaksud Talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak ini merupakan suatu yang di syariatkan.<sup>9</sup>

Di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka Al-kausar, Jakarta, 2004, hal. 205

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 28

Dari firman Allah SWT. Diatas dapat disimpulkan bahwa talak yang di ucapkan suami terhadap istrinya boleh satu, dua, sampai tiga. namun selaku catatan, talak yang diucapkan untuk ketiga kalinya tidak mungkin lagi pihak keduanya untuk lagi melakukan rujuk, karena talak tiga akan memutus total hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri bukan karena ditalak suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah iddah sampai habis masanya, bahkan dianjurkan untuk suami membayar mut'ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan. Selama masa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. Hal demikian menunjukkan bahwa syari'at islam bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak kemanusia, tetapi melindungi manusia dari jatuhnya harga diri dan martabatnya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif istri.<sup>11</sup>

Ada beberapa alasan penyebab terjadinya perceraian yang dapat dilihat dalam KHI BAB XVI Pasal 116 tentang putusnya perkawinan, adapun beberpa alasannya sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal. 77

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Dengan berubahannya zaman sekarang kemajuan semakin bertambah, mulai dari perubahan nilai-nilai sosial serta budaya yang sedang terjadi saat ini ditengah-tengah masyarakat membuat tingkat perceraian tinggi, ada semacam pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, dahulu istri sangat khawatir dan takut jika diceraikan oleh suaminya, kenyataannya sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar istrilah yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

Perempuan mulai berani memposisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensinya, seiring banyaknya perempuan yang sadar akan sebuah hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka di sini perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau di

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Mulia, *Kompilasi Kukum Islam*, CV. Nuansa mulia, Bandung, 2013, h. 35

perlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan tidak dapat ditolerir olehnya maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa jumlah laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017 yaitu dengan jumlah 1338 dan laporan perkara tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017 dengan jumlah 1345, antara lain perkara yang di terima yaitu cerai talak dengan jumlah 399 selama tahun 2017 dan perkara cerai gugat dengan jumlah 790 pada tahun 2017 dan laporan perkara tingkat pertama yang diputus Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2017 yaitu cerai talak dengan jumlah 371 dan cerai gugat dengan jumlah 749.

Berdasarkan data yang dikemukakan putusan cerai gugat yang lebih banyak dari pada cerai talak, hal ini menjadi bahan menarik bagi penulis untuk meneliti tentang putusan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa, Hal menarik disini ialah mengenai tentang suatu perkara yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa yaitu mengenai alasan yang dikemukakan oleh penggugat dengan menggunakan salah satu alasan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dengan jumlah 158 perkanya, adapun faktor penyebab terjadinya gugatan penggugat mulai dari tidak maunya seorang suami untuk bekerja, ekonomi, perselingkuhan. suami malas-malasan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, membuat sang laki-laki sebagai suami pergi meninggalkan istri.

Penulis menemukan fakta hukum berupa perkara cerai gugat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa khususnya tahun 2017, Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh “studi putusan cerai gugat karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitidapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab cerai gugat karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena alasan suami meninggalkan istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab cerai gugat karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena alasan suami meninggalkan istri?

## **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara dengan diadakannya penelitian ini kita bisa mengetahui tentang faktor penyebab cerai gugat dan pertimbangan majelis



hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

2. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wawasan dan wawasan para mahasiswa serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan

#### **E. Penegasan Istilah**

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut, akan terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul Skripsi ini yakni: “studi putusan cerai gugat karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017” penulis berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari penulisannya tersebut, agar tidak terjadi kesalah pahaman dari apa yang sebenarnya penulis sampaikan dari judul diatas, dalam hal ini yang dapat penulis jelaskan dalam penegasan istilah ini adalah sebagai berikut:

1. Studi: Dalam KBBI pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>13</sup> Atau sebuah proses penelitian dimana informasi yang di peroleh dicatat untuk kemudian dijadikan sebagai data dalam menjawab sebuah masalah.
2. Putusan: Dalam KBBI pengertian putusan adalah pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 1342

3. Gugat: mendakwa/mengadukan (perkara), menuntut (janji dan sebagainya), membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah<sup>14</sup>
4. Cerai: Dalam KBBI pengertian cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri karena talak<sup>15</sup>.
5. Pengadilan Agama: Pengadilan merupakan dewan atau majelis yang mengadili perkara, maka Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota.
6. Ambarawa: Ambarawa adalah merupakan salah satu nama kota kabupaten yang akan dijadikan objek wilayah penelitian dari Pengadilan Agama Ambarawa.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case studies*). Penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Ambarawa. Sebagai subyeknya adalah Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dan yang menjadi obyek utamanya adalah putusan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara mengenai faktor penyebab cerai gugat karena alasan salah satu pihak

---

<sup>14</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., *Kamus Hukum* (edisi baru). PT. Rineka Cipta, Jakarta 2002, h. 151

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 261

meninggalkan pihak lain. Dan ditambah dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan sumber referensi lainnya.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Cara memperoleh datanya dengan terjun langsung ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Ambarawa melihat arsip terkait putusan cerai gugat.

### **b. Data Sekunder**

Data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan dan atau dokumenter yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi nonterstruktur dimana pengamatan yang dilakukan menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

## **4. Metode Pengecekan Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan metode dalam memastikan kebenaran data yaitu dengan menggunakan *Member check*, yakni memeriksa kembali keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus. Dalam hal ini adalah merupakan al-qur'an, hadis, buku-buku serta literatur cerai gugat.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematika penulisan skripsi ini yaitu dengan menguraikan secara garis besar dari skripsi yang tersusun lima bab dan subbab-subbabnya guna mendukung dan mengarahkan pada pokok masalah yang di teliti<sup>16</sup>.

Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, mengidentifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat tentang teori-teori tentang yang pijakannya dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis dan kajian

---

<sup>16</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan penulisan Ilmiah; Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 30

penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis dalam penelitian ini menguraikan tinjauan umum mengenai pengertian perceraian, macam-macam perceraian, sumber dan dasar hukum perceraian dan factor penyebab perceraian.

### BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara umum tentang profil Pengadilan Agama Ambarawa, sejarah berdirinya, dasar hukum pembentukannya, Tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta profil hakim di Pengadilan Agama Ambarawa, dan tidak lupa deskripsi tentang putusan perkara yang diteliti, dasar hukum hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

### BAB IV ANALISIS HASIL PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2017 DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN ISTRI

Pada bab selanjutnya penulis memaparkan tentang analisis terhadap data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017.

### BAB V PENUTUP

Bab yang terakhir akan menyimpulkan atas permasalahan yang diangkat pada penelitian dan sekaligus memberi saran-saran yang bermanfaat.